



PUTUSAN

Nomor 641/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Pinly Gunawan Alias Pipi Binti Hasan Gunawan
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/tgl Lahir : 44 tahun / 08 November 1976
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Bulak Teko rt.08/011 Kel. Kalideres
Kec. Kalideres Kota Jakarta Barat
Agama : Kristen
Pekerjaan : Perawat
Pendidikan : SMEA

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, walaupun hak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum telah disampaikan kepada Terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 641/Pid.B/2020/ PN Jkt.Utr. tanggal 10 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 641/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr. tanggal 18 Juni 2020 tanggal tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PINLY GUNAWAN ALIAS PIPI BINTI HASAN GUNAWAN, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan Pasal 362 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar rekening koran dari BCA

- 2 (dua) lembar bukti transfer BCA

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 2 (dua) stel baju warna biru dan warna pink

- Sebuah flash disc berisi rekaman kamera CCTV pada saat kejadian

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa PINLY GUNAWAN ALIAS PIPI BINTI HASAN GUNAWAN pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di n, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa PINLY GUNAWAN ALIAS PIPI BINTI HASAN GUNAWAN bekerja di rumah keluarga saksi Ir. ALI EFFENDY sejak 11 bulan yang lalu sebagai perawat yang tugasnya merawat istri dari saksi Ir. ALI EFFENDY yaitu ibu TUTIK SRIWATIK. Selanjutnya pada kurun waktu hari Jum'at tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 terdakwa memasuki kamar Ir. ALI EFFENDY yang tidak dalam keadaan terkunci lalu terdakwa membuka laci meja yang dalam keadaan tidak terkunci dan menemukan dompet milik saksi Ir. ALI EFFENDY serta tanpa seijin pemiliknya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah ATM BCA no. 63500031110 dan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Setelah berhasil mengambil ATM BCA dan uang tersebut, Terdakwa menuju ATM BCA di Kobeksindo yang sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui No. PIN dari ATM BCA tersebut ketika Terdakwa menemani saksi Ir. ALI EFFENDY ke ATM BCA, untuk mentransfer sejumlah uang kepada teman dekatnya yang bernama MUHAMAD IRFAN melalui rekening BCA an. RIJAL LOHADIS dan ALI melalui rekening BRI an. ADITYA DWI PUTRA serta tarik tunai secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 31 Januari 2020 transfer ke rekening BCA No. 33703811967 an. RIJAL LOHADIS sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
2. Pada tanggal 03 Februari 2020 transfer ke rekening BCA No. 33703811967 an. RIJAL LOHADIS sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
3. Pada tanggal 03 Februari 2020 transfer ke rekening BCA No. 33703811967 an. RIJAL LOHADIS sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
4. Pada tanggal 03 Februari 2020 transfer ke rekening BCA No. 33703811967 an. RIJAL LOHADIS sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada tanggal 03 Februari 2020 transfer ke rekening BCA No. 33703811967 an. RIJAL LOHADIS sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
6. Pada tanggal 03 Februari 2020 tarik tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
7. Pada tanggal 03 Februari 2020 tarik tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
8. Pada tanggal 04 Februari 2020 tarik tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
9. Pada tanggal 04 Februari 2020 transfer ke rekening BRI an. ADITYA DWI PUTRA sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
10. Pada tanggal 04 Februari 2020 tarik tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
11. Pada tanggal 04 Februari 2020 transfer ke rekening BCA No. 33703811967 an. RIJAL LOHADIS sebesar Rp. 5.000.000,- (satu juta rupiah)

Selesai mentransfer dan menarik tunai sejumlah uang milik Ir. ALI EFFENDY tersebut, terdakwa mengembalikan kartu ATM BCA tersebut ke tempat semula dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara berulang-ulang sehingga total jumlah uang milik Ir. ALI EFFENDY yang berhasil diambil oleh Terdakwa sebesar Rp. 23.250.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa adapun uang sebesar sebesar Rp. 23.250.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Ir. ALI EFFENDY tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk diberikan kepada teman dekatnya yang bernama MUHAMMAD IRFAN Total sebesar Rp. 19.000.000 melalui rekening BCA an. RIJAL LOHADIS, Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diberikan kepada teman dekatnya yang bernama ALI melalui rekening BRI an. ADITYA DWI PUTRA dan sisanya sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) telah habis dipergunakan Terdakwa untuk kepentingannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terdakwa tersebut, saksi Ir. ALI EFFENDY mengalami kerugian sekitar Rp. 23.250.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 362 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. USMAN EFFENDY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan perawat ibu saksi dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 di Jalan bertempat di Jalan Pantai Kuta VII/3 RT.04/10 Kel. Ancol Kec. Pademangan Kota Jakarta Utara;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Ir. Ali Effendy yang merupakan ayah saksi sendiri;
- Bahwa barang yang berhasil diambil berupa uang atm milik korban serta tanpa seijin pemiliknya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah ATM BCA no. 63500 031110 dan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dilakukan secara berulang-ulang total jumlah uang milik Ir. ALI EFFENDY yang berhasil diambil oleh Terdakwa sebesar Rp. 21.250.000,- (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya uang tersebut berada dalam tabungan atm milik korban sedangkan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) berada didalam dompet korban;
- Bahwa berawal saat saksi mencurigai uang atm milik korban yaitu saksi Ir. ALI EFFENDY telah berkurang, lalu saksi menanyakan kepada korban akan tetapi tidak digunakan, kemudian saksi melakukan pengaduan kepihak Bank, lalu saksi diperlihatkan bukti CCTV yang dilihat terdakwa yang telah mengambil uang milik korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengetahui kode pin ATM korban, namun Terdakwa diam-diam mengambil ATM milik korban dan mengambil uangnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian uang kerugian sekitar Rp. 23.250.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SALMON EFFENDY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan perawat ibu saksi dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 di Jalan bertempat di Jalan Pantai Kuta VII/3 RT.04/10 Kel. Ancol Kec. Pademangan Kota Jakarta Utara;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Ir. Ali Effendy yang merupakan ayah saksi sendiri;
- Bahwa barang yang berhasil diambil berupa uang atm milik korban serta tanpa seijin pemiliknya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah ATM BCA no. 63500 031110 dan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dilakukan secara berulang-ulang total jumlah uang milik Ir. ALI EFFENDY yang berhasil diambil oleh Terdakwa sebesar Rp. 21.250.000,- (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya uang tersebut berada dalam tabungan atm milik korban sedangkan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) berada didalam dompet korban;
- Bahwa berawal saat saksi mencurigai uang atm milik korban yaitu saksi Ir. ALI EFFENDY telah berkurang, lalu saksi menanyakan kepada korban akan tetapi tidak digunakan, kemudian saksi melakukan pengaduan kepihak Bank, lalu saksi diperlihatkan bukti CCTV yang dilihat terdakwa yang telah mengambil uang milik korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengetahui kode pin ATM korban, namun Terdakwa diam-diam mengambil ATM milik korban dan mengambil uangnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian uang kerugian sekitar Rp. 23.250.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pinly Gunawan Alias Pipi Binti Hasan Gunawan dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa di bekerja di rumah keluarga saksi Ir. Ali Effendy sejak 11 bulan yang lalu sebagai perawat yang tugasnya merawat istri dari saksi Ir. Ali Effendy yaitu ibu Tutik Sriwatik;
- Bahwa adapun Terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 di Jalan bertempat di Jalan Pantai Kuta VII/3 RT.04/10 Kel. Ancol Kec. Pademangan Kota Jakarta Utara;
- Bahwa kurun waktu hari Jum'at tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan hari Selasa tanggal 04 Februari 2020;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah ATM BCA no. 635 00031110 dan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara memasuki kamar Ir. ALI EFFENDY yang tidak dalam keadaan terkunci lalu Terdakwa membuka laci meja yang dalam keadaan tidak terkunci dan menemukan dompet milik saksi Ir. ALI EFFENDY serta tanpa seijin pemiliknya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah ATM BCA no. 63500031110 dan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa setelah berhasil mengambil ATM BCA dan uang tersebut, Terdakwa menuju ATM BCA di Kobeksindo yang sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui No. PIN dari ATM BCA tersebut ketika Terdakwa menemani saksi Ir. ALI EFFENDY ke ATM BCA, selanjutnya Terdakwa mentransfer sejumlah uang kepada teman dekat yang bernama MUHAMAD IRFAN melalui rekening BCA an. RIJAL LOHADIS dan ALI melalui rekening BRI an. ADITYA DWI PUTRA serta tarik tunai;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pencurian yang dilakukan secara bertahap dengan rincian diambil secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 31 Januari 2020 transfer ke rekening BCA No. 33703 811967 an. RIJAL LOHADIS sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 641/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal 03 Februari 2020 transfer ke rekening BCA No. 33703 811967 an. RIJAL LOHADIS sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 3. Pada tanggal 03 Februari 2020 transfer ke rekening BCA No. 33703811967 an. RIJAL LOHADIS sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 4. Pada tanggal 03 Februari 2020 transfer ke rekening BCA No. 33703 811967 an. RIJAL LOHADIS sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
 5. Pada tanggal 03 Februari 2020 transfer ke rekening BCA No. 33703 811967 an. RIJAL LOHADIS sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 6. Pada tanggal 03 Februari 2020 tarik tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 7. Pada tanggal 03 Februari 2020 tarik tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 8. Pada tanggal 04 Februari 2020 tarik tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 9. Pada tanggal 04 Februari 2020 transfer ke rekening BRI an. ADITYA DWI PUTRA sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 10. Pada tanggal 04 Februari 2020 tarik tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 11. Pada tanggal 04 Februari 2020 transfer ke rekening BCA No. 33703811967 an. Rijal Lohadis sebesar Rp. 5.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa selesai mentransfer dan menarik tunai sejumlah uang milik Ir. ALI EFFENDY tersebut, Terdakwa mengembalikan kartu ATM BCA tersebut ke tempat semula dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara berulang-ulang sehingga total jumlah uang milik Ir. ALI EFFENDY yang berhasil diambil oleh Terdakwa sebesar Rp. 23.250.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa adapun uang sebesar Rp. 23.250.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Ir. ALI EFFENDY tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk diberikan kepada teman dekatnya yang

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 641/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama MUHAMMAD IRFAN Total sebesar Rp. 19.000.000 melalui rekening BCA an. RIJAL LOHADIS, Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diberikan kepada teman dekatnya yang bernama ALI melalui rekening BRI an. ADITYA DWI PUTRA dan sisanya sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) telah habis dipergunakan Terdakwa untuk kepentingannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar rekening koran dari BCA, 2 (dua) lembar bukti transfer BCA, 2 (dua) stel baju warna biru dan warna pink, Sebuah flash disc berisi rekaman kamera CCTV pada saat kejadian, dan atas keberadaan barang bukti tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 di Jalan bertempat di Jalan Pantai Kuta VII/3 RT.04/10 Kel. Ancol Kec. Pademangan Kota Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara memasuki kamar Ir. ALI EFFENDY yang tidak dalam keadaan terkunci lalu Terdakwa membuka laci meja yang dalam keadaan tidak terkunci dan menemukan dompet milik saksi Ir. ALI EFFENDY serta tanpa seijin pemiliknya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah ATM BCA no. 63500031110 dan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian uang kerugian sekitar Rp. 23.250.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau malah tidak terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dakwa dengan dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan berdasarkan fakta-fakta yang ada dipersidangan sebagaimana dalam Pasal 362 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur: Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang maksud dengan barang siapa adalah subjek hukum, yang dalam perkara ini adalah orang, yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu Pinly Gunawan Alias Pipi Binti Hasan Gunawan, dengan identitas lengkapnya sebagaimana dalam Surat dakwaan yang telah dibacakan, dibenarkan seluruhnya oleh yang bersangkutan sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terbukti;

ad.2. Unsur: Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut di atas bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 terdakwa memasuki kamar saksi Ir. ALI EFFENDY yang tidak dalam keadaan terkunci lalu terdakwa membuka laci meja yang dalam keadaan tidak terkunci dan menemukan dompet milik saksi Ir. ALI EFFENDY serta tanpa seijin pemiliknya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah ATM BCA no. 63500031110 dan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Setelah berhasil mengambil ATM BCA dan uang tersebut, Terdakwa menuju ATM BCA di Kobeksindo yang sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui No. PIN dari ATM BCA tersebut ketika Terdakwa menemani saksi Ir. ALI



EFFENDY ke ATM BCA, untuk mentransfer sejumlah uang kepada teman dekatnya yang bernama MUHAMAD IRFAN melalui rekening BCA an. RIJAL LOHADIS dan ALI melalui rekening BRI an. ADITYA DWI PUTRA serta tarik tunai secara bertahap Selesai mentransfer dan menarik tunai sejumlah uang milik Ir. ALI EFFENDY tersebut, terdakwa mengembalikan kartu ATM BCA tersebut ke tempat semula dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara berulang-ulang sehingga total jumlah uang milik Ir. ALI EFFENDY yang berhasil diambil oleh Terdakwa sebesar Rp. 23.250.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 23.250.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dengan demikian unsur telah terpenuhi;

ad.3. Unsur: Melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang bekerja di rumah keluarga saksi Ir. ALI EFFENDY sejak 11 bulan yang lalu sebagai perawat yang tugasnya merawat istri dari saksi Ir. ALI EFFENDY yaitu ibu TUTIK SRIWATIK, telah melakukan pencurian dengan cara mengambil 1 (satu) buah ATM BCA no. 63500031110 dan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Dan setelah diinterogasi Terdakwa sudah berulang-ulang melakukan pencurian dengan mengambil tabungan korban di ATM secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 31 Januari 2020 transfer ke rekening BCA No. 33703811967 an. RIJAL LOHADIS sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
2. Pada tanggal 03 Februari 2020 transfer ke rekening BCA No. 33703811967 an. RIJAL LOHADIS sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
3. Pada tanggal 03 Februari 2020 transfer ke rekening BCA No. 33703811967 an. RIJAL LOHADIS sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
4. Pada tanggal 03 Februari 2020 transfer ke rekening BCA No. 33703811967 an. RIJAL LOHADIS sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
5. Pada tanggal 03 Februari 2020 transfer ke rekening BCA No. 33703811967 an. RIJAL LOHADIS sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)



6. Pada tanggal 03 Februari 2020 tarik tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
7. Pada tanggal 03 Februari 2020 tarik tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
8. Pada tanggal 04 Februari 2020 tarik tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
9. Pada tanggal 04 Februari 2020 transfer ke rekening BRI an. ADITYA DWI PUTRA sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
10. Pada tanggal 04 Februari 2020 tarik tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
11. Pada tanggal 04 Februari 2020 transfer ke rekening BCA No. 33703811967 an. RIJAL LOHADIS sebesar Rp. 5.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan serta berterus terang di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa telah ditahan dalam perkara ini dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena barang bukti berupa 2 (dua) lembar rekening koran dari BCA, 2 (dua) lembar bukti transfer BCA, 2 (dua) stel baju warna biru dan warna pink, Sebuah flash disc berisi rekaman kamera CCTV pada saat kejadian, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan, Terdakwa Pinly Gunawan Alias Pipi Binti Hasan Gunawan tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana "Pencurian yang dilakukan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pinly Gunawan Alias Pipi Binti Hasan Gunawan oleh karena itu dengan pidana penjara 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti:
 - 2 (dua) lembar rekening koran dari BCA
 - 2 (dua) lembar bukti transfer BCATetap terlampir dalam berkas perkara
 - 2 (dua) stel baju warna biru dan warna pink
 - Sebuah flash disc berisi rekaman kamera CCTV pada saat kejadian

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020 oleh Drs.Tugiyanto,BC.IP., SH., MH. sebagai Hakim Ketua, Agung Purbantoro, SH., MH. dan Fahzal Hendri, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dan didampingi Hakim Anggota, Tri Hendrawati., SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Purbantoro, SH., MH.

Drs.Tugiyanto, BC.IP., SH., MH.

Fahzal Hendri, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Tri Hendrawati., SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)